

TESIS

**PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN
KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**



Diajukan oleh

YUDHA PRATAMA

NIM. 2320215310055

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2025

Judul Tesis : Problematika Pembuktian Unsur Kesalahan Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Nama : Yudha Pratama
NIM : 2320215310055



**Disetujui,
Pembimbing**



Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001



Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 10 Juli 2025**

Pembimbing

**Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**

**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudha Pratama
NIM : 2320215310055
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Yudha Pratama
NIM.2320215310055

PRATAMA, YUDHA. 2025. PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI . Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr.Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 121 halaman.

RINGKASAN

Kejahatan korporasi adalah kejahatan *white-collar*, tapi dengan tipe khusus. Kejahatan korporasi sebenarnya adalah kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara pengurus dan pejabat-pejabat baik secara kelembagaan maupun kehendak pribadi dari dewan direktur, eksekutif dan manajer di satu pihak dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan, di lain pihak. Tindak pidana korporasi di Indonesia sudah memasuki ruang lingkup kehidupan bermasyarakat termasuk dalam hal korupsi. Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau aparatur pemerintahan yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudisial, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum, tetapi juga oleh korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang tanggung jawab korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Ayat pertama Pasal 20 tersebut menegaskan bahwa korporasi dan/atau pengurusnya akan bertanggung jawab jika melakukan tindak pidana korupsi demi kepentingan korporasi. Ayat kedua dari Pasal 20 memberikan penjelasan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam dua situasi, yaitu ketika dilakukan oleh individu-individu dalam lingkungan kerja korporasi yang bekerja bersama-sama atau secara individu. Dalam penjelasan Pasal 20 tersebut, pengurus korporasi diartikan sebagai organ yang menjalankan manajemen korporasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengurus tersebut mencakup individu yang memiliki wewenang dan turut serta dalam pengambilan keputusan tindakan korporasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam situasi tersebut, terdapat peluang bagi korporasi dan pengurusnya untuk diajukan ke pengadilan dan penuntut umum memiliki pilihan untuk mendakwa dan menuntut korporasi, pengurusnya, atau keduanya. Namun, dalam pelaksanaan penuntutan, sering muncul masalah di mana korporasi jarang dibawa ke pengadilan dibandingkan dengan pengurusnya. Untuk menjerat korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi kejaksaan mengalami kesulitan karena susah untuk menarik sebuah perbuatan pengurus korporasi menjadi perbuatan korporasi. Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi harus benar-benar sebuah kebijakan yang dikeluarkan pengurus korporasi yang keuntungannya masuk ke korporasi sehingga pembuktian unsur kesalahan tindak pidana korupsi harus mutlak melekat di korporasi, hal ini tentunya menjadi problematika dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk memberikan analisis mengenai problematika pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan untuk memberikan analisis mengenai kebijakan kriminal pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu di perlu dilakukan telaah kepustakaan dengan berpedoman kepada literatur, baik berupa buku-buku, jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Dalam pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, pembuktian unsur kesalahan dari kebijakan korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara masih sulit dilaksanakan. Kesalahan terjadi ketika tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkup korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sehingga bisa disebut asas kesalahan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana
2. Pada proses pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, doktrin *Business Judgment Rule* dan *ultra vires* serta Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara terbaru yang menghapus unsur kerugian negara dalam investasi berpotensi menguntungkan direksi dan atau korporasi dari jerat hukum. Dilain sisi, arah pemberantasan tindak pidana korupsi sekarang lebih berfokus kepada pengembalian uang negara, bukan berfokus menghukum terdakwa sehingga kebijakan hukum pidana berupa revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengadopsi konsep *strict liability* bisa dijadikan terobosan agar proses hukum serta uang hasil korupsi bisa lebih cepat kembali ke negara

PRATAMA, YUDHA. 2025. PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Dr.Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 121 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Problematika Pembuktian, Unsur Kesalahan, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan daripada penelitian di dalam tesis ini untuk memberikan analisis mengenai problematika pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan untuk memberikan analisis mengenai kebijakan kriminal pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini pada dasarnya adalah kerangka penelitian hukum normatif, caranya yaitu dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya melakukan analisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa: **Pertama,** Dalam pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, pembuktian unsur kesalahan dari kebijakan korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara masih sulit dilaksanakan. Kesalahan terjadi ketika tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkup korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sehingga bisa disebut asas kesalahan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. **Kedua,** Pada proses pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, doktrin *Business Judgment Rule* dan *ultra vires* serta Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara terbaru yang menghapus unsur kerugian negara dalam investasi berpotensi menguntungkan direksi dan atau korporasi dari jerat hukum. Dilain sisi, arah pemberantasan tindak pidana korupsi sekarang lebih berfokus kepada pengembalian uang negara, bukan berfokus menghukum terdakwa sehingga kebijakan hukum pidana berupa revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengadopsi konsep *strict liability* bisa dijadikan terobosan agar proses hukum serta uang hasil korupsi bisa lebih cepat kembali ke negara.

PRATAMA, YUDHA. 2025. PROBLEMATICS OF PROVING ELEMENTS OF CORPORATION WRONG COMMITTING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION. Masters Of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. First Guidance: **Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 121 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Problems Of Proof, Elements Of Error, Corporation, Criminal Act Of Corruption.

The purpose of the research in this thesis is to provide an analysis of the problematic of proving the elements of corporate guilt that commits corruption and to provide an analysis of the criminal policy of proving the elements of corporate guilt that commits corruption. This research is basically a normative legal research framework, the method is by inventorying the laws and regulations that regulate the proof of the elements of corporate guilt that commits corruption, then conducting a qualitative analysis.

*The results of this study show that: **First**, in the accountability of corruption, proving the element of error from corporate policies that result in state financial losses is still difficult to implement. Errors occur when corruption that harms state finances is carried out by people based on work relationships or other relationships, acting within the scope of the corporation, either individually or together, so that it can be called the principle of error as a basis for imposing criminal penalties. **Second**, in the process of proving the element of error of corporations that commit corruption, the doctrine of the Business Judgment Rule and ultra vires and the latest State-Owned Enterprises Law which eliminates the element of state losses in investment has the potential to benefit directors and/or corporations from the clutches of the law. On the other hand, the direction of eradicating corruption is now more focused on returning state money, not focusing on punishing the accused so that criminal law policies xAAxxcc in the form of revising the Corruption Eradication Law by adopting the concept of strict liability can be used as a breakthrough so that the legal process and money from corruption can be returned to the state more quickly.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN TESIS DAN GELAR AKADEMIK INI DENGAN NIAT
UNTUK MEMBAHAGIAKAN KEDUA ORANG TUA SEBAGAI PERWUJUDAN
PENGABDIANKU KEPADA ALLAH SWT.

UNTUK ORANG – ORANG TERCINTA:

KEDUA ORANG TUA PENELITI,

BAPAK SUWITO DAN IBU SURYATI ATAS DUKUNGAN MORAL DAN MATERIL,
SERTA ATAS SEGALA DOA YANG TIADA HENTI TERUCAP, KASIH SAYANG SERTA
DUKUNGAN YANG TAK TERNILAI, TELAH DIBERIKAN KEPADA PENELITI.

GURU, DOSEN, KELUARGA, CALON ISTRI, SENIOR DAN TEMAN-TEMAN ATAS
DOA MOTIVASI DAN SEMANGAT YANG DIBERIKAN KEPADA PENELITI.

PENULIS UCAPKAN TERIMAKASIH YANG SEBESAR- BESARNYA ATAS SELURUH
DOA DAN DUKUNGAN YANG TELAH DIBERIKAN SELAMA INI.

“Ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia digunakan untuk mengabdikan
kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktik hidup dunia
kemanusiaan”.

-Bung Karno, 1951-Ilmu dan Amal-

(Geest Will Daad)

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmat-Nya penulis mampu menyelesaikan sebuah karya berupa Tesis dalam rangka syarat mendapatkan gelar Magister hukum ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik sehingga penulis bisa merasakan nikmat Islam sekarang.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata-2 Magister Hukum, di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Tesis ini diberi judul “**PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**”. Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu penyempurnaan dalam berbagai hal, baik ditinjau dari segi isi, penyajian materi maupun bahasannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan sekali demi menjadikan Tesis ini lebih baik lagi.

Selama menempuh kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum Tesis ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepatutnya pula dalam kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua Bapak Suwito dan Ibu Suryati, Adik saya yang bernama Nova Rahmawati dan seluruh keluarga serta Elvana Endarwati, S.H yang tidak pernah lepas memberikan doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Tanpa usaha dan keringat kedua orang tua yang hanya lulus kelas 4 SD dan 2 SMP yang berprofesi sebagai petani, penulis tidak akan pernah berada di tempat sekarang ini. Semoga Allah SWT membalas segala apa yang telah kedua orang tua berikan kepada penulis. Penulis tidak akan sanggup membalas jasa-jasa kedua orang tua, semoga gelar ini bisa membawa keberkahan dalam keluarga penulis;
2. Yang terhormat Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan Ilmu Pengetahuan, saran dan arahan dalam membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
3. Yang terhormat Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H selaku Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran, masukan dan arahan pada Penelitian Tesis ini;
4. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum dan Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;

5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penulisan Tesis ini;
6. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
7. Kepada seluruh Keluarga Besar Pengubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan Bapak Sayaban Husin Mubarak, S.H.I., M.H, Ibu Adlina Adelia, S.H., M.H, Mjhammad Arief, S.H., M.H, Samudra Handayani dan Fadlan;
8. Kepada Alm. Prof. Dr. H. M Erham Amin, S.H., M.H dan seluruh senior pengacara di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Lambug Mangkurat yang telah mengasih banyak pegalaman dan ilmu
9. Kepada keluarga besar GMNI Kalimantan Selatan dan para senior MARHAENIS Riski Eri Munadi, S.H., M.H, Riswan Setiandi, S.H., M.H, Togi Leonardo Situmorang, S.H., Ridho Ary Azhari, S.T., M.T, Fatan Fahriadi, S.H., M.Kn, M Ridho Agd, S.T, M Nurrisqan, S.T, M. Lutfi Rahman, S.H, Radityo Wisnu Aji, S.H., M.H, dan seluruh senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Serta kepada anggota Ring Nol dan para korea-korea Kalimantan Selatan Bayu Hendra Kusuma, S.H, M Riki, S.H., M.I.Kom, Kevin Cristhoper Sitorus S,H dan Sayyid Abue Bakkar, S.H
11. Serta seluruh warga Desa Sabuhur

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua. Akhirnya besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain. Juga besar harapan penulis agar Tesis ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Juli 2025
Hormat Penulis,

YUDHA PRATAMA, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
HALAMAN MOTO PERSEMBAHAN	
UCAPAN TERIMAKASIH	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian.....	35
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	41
BAB II PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN PADA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	43
A. Unsur Kesalahan Dalam Hukum Pidana	43
B. Korporasi Sebagai Subjek Dalam Pertanggungjawaban Pidana	
.....	51
C. Pembuktian Unsur Kesalahan Pada Korporasi Yang	
Melakukan Tindak Pidana Korupsi.....	61
BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN PADA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	71
A. Perkembangan Kebijakan Hukum Pidana Dan Pembuktian	
Unsur Kesalahan	71
B. Pembuktian Unsur Kesalahan Pada Korporasi	81
C. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Pembuktian Unsur	
Kesalahan Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi	
.....	102
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	